



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, tempat kedudukan Jalan Achmad Yani Nomor 50, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Chandra Derino, bertempat tinggal di Jalan Rakat I No. 115 RT004/RW010 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;
- Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 dalam persidangan kuasa penggugat telah menyerahkan surat kesepakatan antara Kuasa Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Februari 2021 dan didalam kesepakatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Sederhana perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk dengan alasan dikarenakan sudah tercapainya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *A quo* permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan belum memasuki acara jawab menjawab maka permohonan pencabutan dari Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara nomor register 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor Register 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh **Heru Setiyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu tersebut oleh Hakim, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Heru setiyadi, S.H.M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Proses	Rp 50.000,00
PNBP	Rp 60.000,00
<u>Panggilan</u>	<u>Rp 200.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)